



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEBBY SUGIARTO Bin ANANG;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Raung Gg II Jambu No.21, Rt.002/Rw.001,  
Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota  
Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tukang parkir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY SUGIARTO Bin ANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 65 (Ayat 1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBBY SUGIARTO Bin ANANG berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 46 (Empat puluh enam) butir Pil dobel L.
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan.
  - 1 (satu) unit hanphone merk vivo warna biru hitam dengan nomor 085-648-371-421

#### *Dirampas untuk dimusnahkan*

- uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)

#### *Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEBBY SUGIARTO Bin ANANG pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, kedua pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, 11.00 Wib dan 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pertama pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli Pil dobel L, kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Pil dobel L dengan jumlah 100 (Seratus) butir, yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan Pil dobel L tersebut kerumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, Kemudian kedua pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli Pil dobel L, kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Pil dobel L dengan jumlah 100 (Seratus) butir, yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan Pil dobel L tersebut kerumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, Selanjutnya ketiga pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli Pil dobel L, kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Pil dobel L dengan jumlah 100 (Seratus) butir, yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan Pil dobel L tersebut kerumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri
- Bawa pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli Pil dobel L kemudian setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil dobel L dengan jumlah 12 (Dua belas) butir, yang kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan Pil dobel L tersebut kerumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 Rt 02 Rw 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri

- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual Pil dobel L kepada :
  - Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 Rt 02 Rw 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 12 (Dua belas) butir dengan harga Rp 40.000,-(Empat puluh ribu rupiah)
  - Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 Rt 02 Rw 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah)
  - Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 Rt 02 Rw 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 6 (Enam) butir dengan harga Rp 20.000,-(Dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Polres Kediri Kota menerima Informasi dari Masyarakat telah terjadi peredaran Obat keras di Kecamatan Majoroto, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindak lanjuti oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), sekira pukul 21.00 Wib saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN melihat Terdakwa di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri yang kemudian mendekati Terdakwa dan di saksikan oleh Saksi IMAM DAHRONI dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian karena tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN membawa Terdakwa dan di saksikan oleh Saksi IMAM DAHRONI menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (Empat puluh enam) butir Pil dobel L yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) diketemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota.

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02957/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan :

Nomor : 06904/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,727 (Satu koma tujuh dua tujuh) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran obat keras di Kecamatan Majoroto, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi sebagai Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota, sekira pukul 21.00 Wib saksi SUGENG RIYADI dan saksi melihat Terdakwa di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri kemudian mendekati Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. IMAM DAHRONI dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi membawa Terdakwa disaksikan oleh Sdr. IMAM DAHRONI menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam yang digunakan untuk membeli dan menjual obat keras.

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L, pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:
  - Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan menyimpan obat keras jenis pil dobel L dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubunganya atau ijin dalam mengedarkan obat keras jenis dobel L hubunganya dengan kesehatan maupun kefarmasian;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUGENG RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, Polres Kediri Kota menerima Informasi dari masyarakat telah terjadi peredaran obat keras di Kecamatan Majoroto, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditindaklanjuti oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi sebagai Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota, sekira pukul 21.00 Wib saksi HERI SETIAWAN dan saksi melihat Terdakwa di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri kemudian mendekati Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. IMAM DAHRONI dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi HERI SETIAWAN dan saksi mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi HERI SETIAWAN dan saksi membawa Terdakwa disaksikan oleh Sdr. IMAM DAHRONI menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan Pil dobel L sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam yang digunakan untuk membeli dan menjual obat keras.
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengedarkan pil dobel L, pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:
  - Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bawa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan menyimpan obat keras jenis pil dobel L dari pihak yang berwenang.
- Bawa pekerjaan terdakwa tidak ada hubunganya atau ijin dalam mengedarkan obat keras jenis dobel L hubunganya dengan kesehatan maupun kefarmasian.

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MALIK SOFI'I Bin BADERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L dari terdakwa dengan cara pertama pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, saksi menghubungi terdakwa untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bawa yang kedua pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi sekira pukul 09.00 wib, di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L tersebut telah habis dikonsumsi oleh saksi.

- Bawa saksi mengkonsumsi pil dobel L untuk doping saat bekerja.
- Bawa pada saat saksi membeli Pil dobel L kepada terdakwa dilakukan transaksi secara tunai.

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi UNTAN DAHNIEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa pertama pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, kemudian yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa, beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bawa pada saat saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa dilakukan transaksi secara tunai.
- Bawa saksi tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang atau melakukan tindak pidana menjual, menawarkan atau memiliki obat-obatan daftar G.

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, kemudian yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bawa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (Dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung Gg II Jambu No. 21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, terdakwa telah diamankan oleh oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), sekira pukul 21.00 wib, di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi UNTAN DAHNIEL dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 085-648-371-421.
- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 02957/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor 06904/2023/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,727 (satu koma tujuh dua tujuh) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, kemudian yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri.
- Bawa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:
  - Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat JI.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (Dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
  - Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung Gg II Jambu No. 21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat JI.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, terdakwa telah diamankan oleh oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), sekira pukul 21.00 wib, di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan pil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa.

- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi UNTAN DAHNIEL dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis.
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama DEBBY SUGIARTO Bin ANANG dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontracepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, kemudian yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa menghubungi saksi UNTAN DAHNIEL dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 100 (seratus) butir, kemudian sekira pukul 10.00 wib, saksi UNTAN DAHNIEL mengantarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:

- Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (Dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung Gg II Jambu No. 21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, terdakwa telah diamankan oleh oleh saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota), sekira pukul 21.00 wib, di pinggir Jalan Raung di depan toko sepatu Villa Grosir di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, kemudian saksi SUGENG RIYADI dan saksi HERI SETIAWAN membawa Terdakwa menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 RT. 02 RW. 01 Kec. Majoroto, Kota Kediri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Andalan dan uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di atas rak meja di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saksi UNTAN DAHNIEL dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan terdakwa mendapatkan untung karena dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB: 02957/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan: Nomor 06904/2023/NOF, berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  1,727 (satu koma tujuh dua tujuh) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menjual jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diantaranya diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam dihubungi saksi MALIK SOFI'I untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan pil dobel L dengan jumlah 12 (dua belas) butir, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi MALIK SOFI'I mengambil pesanan pil dobel L tersebut ke rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang kedua pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam, menjual pil dobel L kepada:

- Saksi MALIK SOFI'I sekira pukul 09.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah pil dobel L sebanyak 12 (Dua belas) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Sdr. YANTO (DPO) sekira pukul 11.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl. Raung Gg II Jambu No. 21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, dengan jumlah Pil dobel L sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Sdr. WAWAN (DPO) sekira pukul 12.00 wib di rumah Terdakwa beralamat Jl.Raung Gg II Jambu No.21 RT 02 RW 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dengan jumlah pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual pil dobel L dengan cara sebagaimana fakta hukum di atas, dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 085-648-371-421.
- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadi peningkatan kasus peredaran pil doubel L secara signifikan di wilayah Kota Kediri sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 65 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY SUGIARTO Bin ANANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Andalan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam dengan nomor 085-648-371-421.
- Uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Rahardjo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardi Putri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Hakim Ketua,

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, SH., MH.